



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 21/Pdt.G/2018/PN.Sdn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Heriyanto, bertempat tinggal di Dusun Lebak Danau Rt/rw 003/006 Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;
Sebagai **Penggugat**

Lawan

Safrudin, bertempat tinggal di Dusun I Rt/rw 002/001 Desa Mumbung Jaya Kecamatan Jabung Lampung Timur;
Sebagai **Tergugat**

Burhan Bin Yunus, bertempat tinggal di Dsn Ringin Sari I Desa Asahan Kec. Jabung Lampung Timur;
Sebagai **Turut Tergugat I**

Hadiyah, bertempat tinggal di Ringin Sari I Desa Asahan Kec. Jabung Lampung Timur;
Sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 24 Mei 2018 Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Sdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara atas nama PENGGUGAT, beserta seluruh lampirannya ;
3. Surat Permohonan Pencabutan Perkara dari PENGGUGAT tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya berisi permohonan pencabutan perkara gugatan nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Sdn.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Perkara dari PENGGUGAT tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya berisi permohonan pencabutan perkara gugatan nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Sdn dimana tahap pemeriksaan saat ini adalah laporan hasil Mediasi;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena PENGGUGAT mencabut perkara gugatan nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Sdn dan tahap pemeriksaan adalah laporan hasil Mediasi, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan PENGGUGAT untuk mencabut perkara gugatan cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama serta pasal – pasal dari Undang-undang serta peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN. Sdn;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN. Sdn telah dicabut oleh pihak PENGGUGAT;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp3.729.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh kami ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.,M.H dan REZA ADHIAN MARGA, SH, MH ., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh SIH TRI WIDODO, S.H.,M.H., Panitera

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.,M.H ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H.,M.H

REZA ADHIAN MARGA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

SIH TRI WIDODO,SH.

Biaya-biayanya :

1	Pendaftaran.....	: Rp	30.000.00	
2	ATK.....	: Rp	50.000.00	
3	Panggilan.....	: Rp	2.925.000.00	
4	Meterai.....	: Rp	6.000.00	Jumlah
5	Redaksi.....	: Rp	5.000.00	
6	Leges	: Rp	3,000.00	
7	Pemberitahuan.....	: Rp	675.000,00	
8	PNBP BT	: Rp	35.000,00	
			<hr/>	
			Rp3.729.000,00	

(Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)